

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan, dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Bahwasanya dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, penerimaan dana haji bersumber dari setoran BPIH pada BPS-BPIH yang dilakukan melalui akad waakalah, dan nilai manfaat dapat diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji, melalui penempatan dan/atau investasi, termasuk dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, dan juga dari Dana Abadi Umat (DAU). Sedangkan, pengeluaran dana haji digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, untuk kegiatan kemaslahatan umat Islam. Dan Pengelolaan dana haji untuk investasi dilakukan oleh BPKH tidak dilakukan secara langsung untuk investasi, melainkan ditempatkan melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Sehingga dalam prakteknya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

2. Bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam menginvestasikan dana haji mengalami kerugian sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian dalam pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian tersebut secara keseluruhan. Adapun Faktor pendukung terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI adalah, adanya payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penempatan dan pengelolaan dana haji bagi calon Jemaah haji. Faktor pendukung lainnya adalah adanya kewenangan absolut yang dimiliki BPKH untuk menempatkan dan mengelola dana haji, serta tersedianya instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI adalah adanya keterbatasan penempatan dana haji di Bank Syariah yang selama ini hanya diposisikan sebagai dana hasil. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya dukungan pemerintah untuk dapat memprioritaskan operasional penempatan penerbitan sukuk ke bank syariah, dan masih minimnya kualitas SDM bank syariah.

B. Saran-Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penempatan dan pengelolaan dana haji oleh BPKH perlu diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana haji.
2. Pemerintah perlu mensosialisasikan instrumen-instrumen investasi berbasis syariah dan mekanisme penempatan dan penggunaan dana haji untuk investasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami aturan mainnya, dan dapat dipublikasikan penggunaan dana haji secara transparan dan

akuntabel agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Dan perlu diberikan kebijakan penerbitan instrumen investasi yang tidak hanya terbatas pada deposito berjangka kepada Bank Syariah agar Bank Syariah di Indonesia dapat lebih berkembang.

3. Bagi pihak yang tertarik dengan penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode penelitian lapangan, tidak sebatas penelitian normatif agar dapat diketahui secara detail penggunaan dana haji yang digunakan untuk kepentingan umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Al-Qur'an****Al-Hadist****Buku**

Adisasmita, Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi ; Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).

Ali, Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Al-Khin, Musthafa, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy Syifa, 1407H).

Anas, Malik Ibn, *Terjemah Al Muwatta'*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).

Arif, Al, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Cetakan 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010).

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017).
- Dimjati, Djamaluddin, *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo : Era Intermedia, 2008).
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke 2, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi*, (2008).
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Kencana : Jakarta, 2017).
- Gayo, Iwan, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2007).
- Hadi, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010).
- Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Kamil, Ahmad, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

- Kencana, Ulya, *Status Harta Benda Wakaf Bagi Kemasmalahan Masyarakat, Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan)*, Cetakan I, (Palembang : Rafah Press, 2008).
- Khadapi, Ahmad Rizal, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif Masalah*, (Yogyakarta : Cilacs UII, Yogyakarta, 2018).
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955).
- Mankiw, N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2003).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008).
- Nidjam, Achmad, *Modul;Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Taklimatul Hajj*, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, (Jakarta : Kementerian Agama, 2011).
- Nidjam, Achmad dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, Edisi revisi, (Jakarta: Mediacitra, 2006).
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ritonga, A. Rahman dan Zaenuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002).
- Rochimi, Abdurachman, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2010).

- Rokhmad, Ali, *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan Di Arab Saudi)*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen PHU, 2015).
- Romli, *Konsep Masalah dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, (Palembang : Rafah Press, 2010).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Sadi, Adil, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2006).
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010).
- Taufiq, Akli Yahya Muhammad, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, (Jakarta : Lentera, 2008).
- Taqiyah, M. Ibn Ahmad, *"Masadiru Al Tasyri' Al Islamy"*, (Lebanon : Muasisu al Kitab Al Tsaqofiyah, 1999).
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta : Kanisius, 2009).
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif : Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta : LKiS, 2004).

Tesis

Delfi, Ika Rismah, *Nilai-Nilai Mashalahah Mursalah Dalam Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Tesis, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, 2013.

Jurnal

Abidin, M. Zainal, “Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. XV, No. 2, (Oktober, 2016).

Mubarak, M. Ali, “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018, UIN STS Jambi.

Primadhany, Erry Ftriya, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji”, “*juridictie*”, *Jurnal hukum dan syariah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.

Rongiyati, Sulasi, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur”, *Jurnal*, Volume IX, Nomor 15/I/Puslit/Ahustus, 2017, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

Sakirman, “Urgensi Masalah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, Palita: *Journal of Social Religi Research*, Volume I, No.1 (April 2016).

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Tahun 2014 Tentang Haji

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Tahun 2014 Tentang Haji.

Internet

Akhdi Martin Pratama, " *Sepanjang 2018, BPKH Kelola Dana Haji Sebesar Rp 113 Triliun*", <24/01/2019>, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/24/140000226/sepanjang-2018-bpkh-kelola-dana-haji-sebesar-rp-113-triliun>. Diunduh tanggal 30 Mei 2019.

Akhdi Martin Pratama, "*BPKH: Tidak Ada Satu Rupiah Dana Haji untuk Infrastruktur*", 24/01/2019, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/24/14008126/bpkh-tidak-ada-satu-rupiah-dana-haji-untuk-infrastruktur>. Diunduh pada tanggal 27 April 2019.

Amanda Kusumawardhani, *BPKH: Dana Haji Rp37,9 Triliun Diinvestasikan di SBSN*, 18 / Oktober / 2018, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181018/9/850696/bpkh-dana-haji-rp379-triliun-diinvestasikan-di-sbsn>. Diunduh tanggal 27 Mei 2019.B

iren Muhammad, *Rp.38,5 Triliun Dana Haji Sudah Dipakai Pemerintah Jokowi*, 14 Nopenber 2018, <https://swararakyat.com/rp-385-triliun-dana-haji-sudah-dipakai-pemerintah-jokowi/>. Diunduh pada tanggal 27 April 2019.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, *Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, dan Deposito Berjangka*, 18 Januari 2017, <https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sun-dan-deposito-berjangka> Diunduh tanggal 27 Mei 2019.

Eramuslim, *Keuangan BPKH Menipis Tak Mampu Biayai Kuota Tambahan 10 Ribu*, Netizen: Duit ONH yang Udah Disetor Kemana? 25 April 2019, https://www.eramuslim.com/berita/nasional/keuangan-bpkh-menipis-tak-mampu-biayai-kuota-tambahan-10-ribu-netizen-duit-onh-yang-udah-disetor-kemana.htm#.XMR9_4kzbiU Diunduh pada tanggal 27 April 2019.

Eri Hariyanto, DJPPR Kementerian Keuangan, *Investasi Dana Haji Pada Sukuk Infrastruktur*, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1823>. Diunduh tanggal 27 Mei 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-desemberbpkh-mengelola-dana-haji-sebesar-rp-110-triliun>, 22 Februari 2019. Diunduh tanggal 22 April 2019.

Harwanto Bimo Pratomo, *5 Hal perlu diketahui soal pengelolaan triliunan Rupiah dana haji di era Jokowi*, 22 Desember 2017, <https://www.merdeka.com/uang/5-hal-perlu-diketahui-soal-pengelolaan-triliunan-rupiah-dana-haji-di->

era-jokowi/per-2017-dana-haji-terkumpul-rp-95-triliun.html. Diunduh pada tanggal 25 April 2019.

Havid Vebri, *Ini Empat Faktor Penghambat Bank Syariah*, <22/09/2015>, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-empat-faktor-penghambat-bank-syariah>. Diunduh tanggal 30 Mei 2019.

Idealisa Masyrafina, *OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal, 11 Oct 2018*. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/11/pgffob370-ojk-investasi-dana-haji-bisa-masuk-pasar-modal>. Diunduh tanggal 30 Mei 2019.

Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama), *Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, dan Deposito Berjangka*, 18 Januari 2017, Kementrian Agama Republik Indonesia, <https://www2.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sun-dan-deposito-berjangka>. Diunduh tanggal 25 Mei 2019.

Purnomo Sucipto (Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan), *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*, 11 Mar 2015, Sekretariat Kabiner Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>. Diunduh tanggal 28 Mei 2019.

NEWS - CNBC Indonesia, *Indonesia Raih 10.000 Kuota Haji Tambahan*, 24 April 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424130631-8-68549/indonesia-raih-10000-kuota-haji-tambahan>. Diunduh pada tanggal 27 April 2019.

Nurul Afrida, *ICMI Dukung Pemerintah Investasikan Dana Haji*, 9 Agustus 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/icmi->

dukung-pemerintah-investasikan-dana-haji.html. Diunduh tanggal 26 April 2019.

Rasyidul Basri, *Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Haji Dan Taklimatulhaji Dalam Memberikan Pelayanan Jamaah Haji, 2009*. https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=701:rasyidulbasrijuli&catid=41:top-headlines&Itemid=158.

Safyra Primadhyta, *Untung dan Buntung Investasi Dana Haji ke Infrastruktur*, <02/08/2017 >, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017080212130678-231888/untung-dan-buntung-investasi-dana-haji-ke-infrastruktur>. Diunduh tanggal 30 Juni 2019.

Seksi Informasi Hukum, 2015, “*Pengelolaan Keuangan Haji Berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014*”, <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Tulisan-Hukum-PengelolaanKeuanganHaji.pdf>. Diunduh tanggal 21 April 2019.

Sholikah/ Red: Nur Aini, *Kemenkeu Siapkan Instrumen Investasi Dana Haji*, 22 Nov 2017, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/17/11/21/ozrvz7382-kemenkeu-siapkan-instrumen-investasi-dana-haji>. Diunduh tanggal 27 Mei 2019.

Suhariyanto (Kepala BPS), *Indeks Kepuasan Haji 2018 Hanya Naik 0,38 Poin*, 22 Nov 2018, <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/11/22/pili76384-indeks-kepuasan-haji-2018-hanya-naik-038-poin>. Diunduh tanggal 22 April 2019.

Syifa Hanifah, *DPR sebut haram dana haji digunakan untuk bangun infrastruktur*, 6 Agustus 2017, <https://www.merdeka.com/uang/dpr-sebut-haram-dana-gaji-digunakan->

untuk-bangun-infrastruktur.html. Diunduh tanggal 26 April 2019.

Tsarina Maharani – detikNews, *Kuota Haji Bertambah 10.000, DPR Setujui Anggaran Rp 353,7 M*, 23 April 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4521534/kuota-haji-bertambah-10000-dpr-setujui-anggaran-rp-3537-m>. Diunduh pada tanggal 27 April 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Alan Putra Muda.
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Abang Sekayu MUBA, 20 April 1993
NIM : 1701012005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Perumnas Talang Kelapa Blok VI No. 35 Rt. 41
Rw. 09 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan
Alang-Alang Lebar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi : 154 cm
Berat Badan : 57 kg
No. Telp/HP/WA : 0822 7853 3835
Email : alanpatra30@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Selamat Baha'udin
2. Ibu : Emy Atika

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Desa Tanah Abang Sekayu MUBA, Dari tahun 1998 sampai 2004.
2. SLTP Desa Tanah Abang Sekayu MUBA, Dari tahun 2004 sampai 2005.
3. MTS-MA Pon-pes AR-RIYADH Palembang, Dari tahun 2005 sampai 2010.
4. S1 Universitas AL-AHGAF Tarim hadramaut yaman selatan, Dari tahun 2011 sampai 2016.
5. S2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Dari tahun 2017 S/d 2019.

D. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Da'wah pon-pes AR-RIYADH.
2. Ketua Da'wah pon-pes AR-RIYADH.
3. Ketua Organisasi AKBAR (Aliansi Keluarga Besar Ar-riyadh).
4. Ketua OPISI (Organisasi Penuntut Ilmu Sumatera Indonesia) Di Yaman.
5. Anggota Pendidikan di Al-Wafa' Bi'ahdillah.
6. Anggota JSI (Jaringan Santri Indoneia)

Palembang, Agustus 2019

Alan Putra Muda